

BAB III

PEMBUBARAN ORMAS HTI

A. Sejarah Ormas HTI

Hizbut Tahrir pertama kali masuk ke Indonesia dibawakan oleh Abdurrahman Al Baghdadiy pada kisaran tahun 1980-an dan disebut HTI. Adapun markasnya terletak di daerah Ibu Kota Jakarta dengan sebutan DPP HTI. Sedangkan disetiap provinsinya memiliki sebutan DPD I HTI, dan tingkat kabupaten/kota memiliki sebutan DPD II HTI. Hizbut Tahrir Indonesia sendiri mulai menampakkan gerakannya pada tahun 2000 di Jakarta bertepatan dengan konferensi internasional tentang Khilafah Islamiyah. Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik, sesuai dengan namanya *hizb*, dengan jelas menamai dirinya sebagai partai politik jika menggunakan istilah partai politik secara luas.

Strategi yang diterapkan oleh Hizbut Tahrir nampaknya tak sia-sia, karena pada tahun 2006 Hizbut Tahrir Indonesia mendapatkan pengakuan dari negara Indonesia. Pengakuan yang berupa legalitas ini membuat Hizbut Tahrir dapat bergerak leluasa dan tidak hanya mencakup golongan islam saja, melainkan dapat mencakup tataran birokrasi pemerintahan.

Sebagaimana yang telah Budiarjo mendefinisikan partai politik yaitu suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.³⁹ Dengan

³⁹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2000)

demikian, meskipun HTI menanamkan dirinya sebagai partai politik, namun di Indonesia tercatat sebagai Organisasi Kemasyarakatan, karena dalam praktiknya HTI tidak mau mengikuti proses demokrasi melalui pemilihan umum. Banyak kalangan yang mengatakan bahwa HTI adalah ormas yang bertentangan dengan Pancasila karena tujuan mereka adalah *khilafah islamiyah*, jelas itu bertentangan dengan nilai pokok Pancasila yang merupakan fondasi bagi kelangsungan negara Indonesia dan satu-satunya ideologi yang ditetapkan di Indonesia.

Perilaku dan sikap HTI pada banyak kesempatan dalam statement publiknya yang terlihat jelas bersebrangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti contoh pernyataan dari Ismail Yusanto yang menyatakan bahwa Pancasila tidaklah cukup untuk mengatur suatu masyarakat, dia juga menyampaikan bahwa Pancasila hanyalah seperangkat nilai filosofis yang kurang praktis dan oleh karena itu dipraktikkan secara berbeda oleh presiden ke 1 dan ke 2. Namun HTI berdalih bahwa dalam AD ART nya, mereka berazas kan Pancasila, yang terdapat pada bab II pasal 4 yang tentang identitas dan azas yang berbunyi “ Hizbut Tahrir Indonesia adalah gerakan dakwah Islam yang berazas Islam di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.

HTI menolak dengan tegas jika ormasnya dikatakan sebagai ormas yang anti Pancasila, meskipun dalam praktiknya memang HTI sangat terlihat begitu bersebrangan dengan Pancasila dan melanggar apa yang ada pada isi AD ART nya sendiri, mulai dari tidak memakai simbol-simbol

negara Indonesia, tidak bisa toleran terhadap agama selain Islam bahkan sesama Islam yang beda ormas pun selalu mereka perangi entah dengan cara apapun. HTI menjadi kontroversi sebab banyak kalangan menganggap bahwa HTI sebagai ormas yang anti Pancasila, sedangkan Pancasila adalah dasar negara yang sudah bersifat final dan tidak dapat dirubah. Dalam sejarahnya HTI sendiri selalu menyuarakan *khilafah* adalah segala solusi untuk segala permasalahan.

Perlu diketahui juga, Hizbut Tahrir merupakan gerakan transnasional. Organisasi ini tidak mengenal istilah ketua, presiden, atau pemimpin dari salah satu negara. Adapun struktur organisasi yang umum digunakan HTI sebagai pemimpin dalam kepengurusan HTI lebih dikenal sebagai juru bicara, bukan ketua umum. Adapun lebih jelasnya, struktur yang dipakai sama dengan struktur *khilafah islamiyah* yang diperjuangkan.

B. Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia

Sejauh pemahaman penulis selama ini, HTI menegaskan bahwa ideologi mereka adalah islam. Bahkan bagi organisasi yang didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani ini menganggap bahwa islam adalah harga mati bagi mereka. Hal ini juga diperkuat dengan visi, misi, dan beberapa tulisan yang menegaskan bahwa mereka berideologi Islam. Adapun karya Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani yang pertama yakni *Nidzam al-Islam* mengklasifikasikan ideologi yang ada di dunia. Beliau menerangkan bahwa ideologi dunia sebenarnya hanya ada 3, yaitu kapitalisme,

sosialisme (komunisme) islam. Kapitalisme tegak atas dasar pemisahan agama dengan kehidupan (sekularisme). Menurut Taqiyuddin al-Nabhani ideologi ini berpendapat bahwa manusia berhak membuat peraturan hidupnya, sehingga terciptalah ide demokrasi dan kapitalis.

Lebih lanjut lagi, menurutnya sosialisme (komunisme) memiliki pandangan bahwa alam semesta, manusia, dan hidup adalah suatu materi. Dan materi inilah asal dari segala sesuatu. Melalui evolusi-evolusi yang telah terjadi, materi benda-benda menjadi ada dan di balik alam materi tidak ada alam lainnya. Menurutnya kedua ideologi diatas jelas berbeda dengan islam. Sebagai ideologi, islam memandang bahwa di balik alam semesta, manusia, dan hidup terdapat pencipta dari semuanya, yaitu Allah SWT. Dan ideologi inilah yang dipegang dan diyakini oleh anggota HTI dengan tujuan agar mereka terbebas dari belenggu dominasi kaum kafir imperialis, dan mencabut akar dan buah pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi dari dunia.

HTI menjadikan islam sebagai ide, dan ide tersebut menjadi jiwa, dan inti dari organisasi tersebut. Hizbut Tahrir bergerak ditengah-tengah umat, seolah-olah memperjuangkan umat, namun pada akhirnya menggiring umat untuk menegakkan kembali khilafah dan menegakkan hukum sesuai aturan islam. Dalam implementasinya, HTI beranggapan bahwa Politik adalah gerakannya dan Islam adalah ideologinya.⁴⁰ Sebagai gerakan politik yang berideologi islam, Hizbut Tahrir Indonesia memiliki

⁴⁰ Abdul Karim Zluum, *“Mengenal Sebuah Gerakan di Timur Tengah,”* (Jakarta:Khilafah, 1993), hal. 8.

dasar pemikiran islam yang meliputi akidah, dan hukum-hukum islam. Mereka menjelaskan setiap konsep, gerakan, dan pemikiran mereka mengadopsi dari islam dan diperkuat dengan dalil-dalil yang terperinci.

Tujuan mereka jelas, yakni berusaha mengembalikan muslim ke *dar al-islami* dan masyarakat islam. Yang berarti seluruh urusan roda kehidupan dijalankan berdasarkan dengan hukum syara' dibawah naungan negara islam. Yakni suatu negara yang pemimpinnya disebut khilafah yang di sumpah janji untuk menerapkan hukum yang berdasarkan al-qur'an dan sunnah yang selalu mengemban risalah dunia dengan jihad.⁴¹ “sentrifugalisme” islam adalah salah satu gerakan yang mereka tanamkan di ideologi transnasionalisme HTI tersebut, dimana visi politiknya adalah menyatukan seluruh identitas islam, mulai dari identitas islam lokal maupun nasional yang masih berserakan dan menjadikannya satu dibawah otoritas tunggal yakni *khilafah islamiyah*. Doktrin inilah yang diyakini dapat menjadikan *antithesis* ideologi pancasila, dan bahkan siap menandingi bahkan sampai mengganti posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah final ini.⁴²

HTI mengarahkan interaksi gerakan bersama dengan umat untuk mencapai cita-citanya yakni menentang dan mencabut belenggung pemikiran dari orang-orang barat. Latar belakang dari gerakan ini tak jauh berbeda dengan awal dari tujuan dari organisasi ini. Secara teologis, organisasi ini didirikan untuk memenuhi panggilan Allah adalah salah satu

⁴¹ Nilda Hayati, *Op.Cit*, Hal. 6-7.

⁴² Meila Iskatrika, “Pembubaran Ormas HTI Dalam Perspektif Siyasah”, (Skripsi UIN RIL), hal. 67.

alasan kuat mengapa HTI ini berdiri. Lebih lanjut, mereka ingin menerapkan sistem *khilafah islamiyah* karena mereka beranggapan bahwa tatanan kehidupan dunia saat ini dan terkhusus umat islam, sangatlah jauh dari cita-cita agama islam.

Salah satu gagasan HTI yang anti mainstream adalah pandangan mereka yang bertentangan atau tidak setuju dengan konsep dasar negara Indonesia, yakni demokrasi dan Pancasila. Hal ini dapat dilihat dari segala argumentasi mereka yang selalu frontal dan tajam yang ditujukan kepada pemerintahan Indonesia.⁴³ Keteguhan Hizbut Tahrir Indonesia dengan gagasan khilafahnya selalu tampil dan mempromosikan dirinya sebagai antitesis terhadap ideologi negara saat ini, yakni Pancasila. Mereka selalu beranggapan bahwa sistem pemerintahan yang ada di Indonesia ini merupakan sistem yang gagal, oleh karena itu mereka menawarkan Khilafah sebagai jalan keluar dari segala persoalan nasional yang terjadi.⁴⁴

Hizbut Tahrir juga memiliki keyakinan bahwa hukum islam dapat diterapkan dengan baik hanya dengan satu cara, yakni tegaknya negara islam (khilafah) dan juga adanya khalifah guna menjalankan roda pemerintahan yang berlandaskan islam.⁴⁵

⁴³ Nilda Hidayati. *Op.Cit*, hal. 13.

⁴⁴ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/HizbutTahrir>. (04 mei 2021).

⁴⁵ Meila Iskatrika, "Pembubaran Ormas HTI Dalam Perspektif Siyasah", (Skripsi UIN RIL), hal. 48.

C. Pola Kaderisasi Hizbut Tahrir

Dalam upayanya menegakkan syari'at islam, Hizbut Tahrir melakukan strategi dengan tahapan sebagai berikut: tahap *tatsqif* (pembinaan dan pengkaderan), tahap *tafa'ul* (berinteraksi), dan tahap *istilamul hukmi* (pengambilan kekuasaan).⁴⁶

Lebih dalam lagi mengenai strategi tersebut, akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Tahapan pertama, membentuk partai politik yang akan melaksanakan pembinaan dan juga pengkaderan (*Marhalah at-Tatsqif*). Partai tersebut nantinya akan dijadikan sebagai wadah untuk menyiapkan kader yang rela berjuang demi agama Islam, dengan melaksanakan pengajian mingguan hingga bulanan, dimana dalam pengajian tersebut akan dididik terkait dengan pemikiran dan metode dakwah Hizbut Tahrir. Pada tahapan ini juga, adalah masa dimana tonggak dari pengkaderan yang nantinya akan melahirkan individu-individu yang meyakini pemikiran dan metode partai yang mengarah ke Hizbut Tahrir. Pada tahapan ini peran partai adalah membina orang-orang yang bersedia menjadi anggotanya dengan *tsaqafahnya*.⁴⁷ Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan hanya sebatas penyampaian materi saja. Kerangka besarnya adalah untuk membentuk kerangka

⁴⁶ Abu Afif dan Nur Khalish, *Mengenal Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), Hal. 32.

⁴⁷ Taqiyyudin AL-Nabbani, *Pembentukn Partai Politik Islam* (Terjemahan) (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah), hal. 40.

partai dengan cara membagi kelompok-kelompok kecil yang nantinya akan menjadi satu kesatuan yang telah solid dan tentunya mengumpulkan anggota yang banyak.

2. Tahapan kedua, pada tahapan ini, difokuskan kepada interaksi umat guna mendorong mereka melakukan doktrinasi-doktrinasi yang mengarah pada perubahan kesadaran dan opini umum atas dasar islam yang dipilih oleh Hizbut Tahrir. Tahapan ini sangat berguna dimasa mendatang untuk mendorong terwujudnya usaha-usaha pendirian negara islam.⁴⁸ Pada tahap ke-dua ini juga, Hizbut Tahrir mulai melakukan penyampaian ke masyarakat banyak secara kolektif. Adapun aktivitas-aktivitasnya sebagai berikut:

- a. *Tatsqif Marakkazah* (Pembinaan Intensif)

Tatsqif Marakkazah merupakan tindakan dalam partai politik untuk mencetak kader partai politik yang nantinya mereka siap dan mampu mewujudkan cita-cita partai tersebut. Dalam prosesnya, mereka menanamkan aqidah islam dan syariat islam yang menyeluruh sampai terbentuklah menjadi *syakhshiyah islamiyah* pada para kader yang telah direkrut. Hal itu membuat Mereka (para kader) telah siap ketika terjun ke masyarakat dengan segala solusi yang nyata mengenai persoalan-persoalan di tengah

⁴⁸ Abu Afif dan Nur Khalish, *Mengenal Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), Hal. 35.

masyarakat. Kegiatan kaderisasi yang mereka lakukan berupa kajian kelompok kecil yang terdiri dari beberapa orang. Dalam kelompok kecil inilah mereka secara sistematis dan terarah melakukan kajian-kajian yang mengarah ke ide-ide islam dari kitab yang mereka yakini.⁴⁹

b. *Tatsqif Jama'iyah* (Pembinaan Kolektif)

Aktivitas *Tatsqif Jama'iyah* ini dilaksanakan dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya implikasi syariah Islam secara kaffah oleh daulah Khalifah Islam. Membina umat dengan pemikiran islam, meleburnya dengan islam, membebaskannya dari belenggu pemikiran-pemikiran salah merupakan beberapa usaha yang dilakukan mereka dalam aktivitas ini. Hal seperti ini sangat penting dilakukan untuk umat, karena bisanya terjadi perubahan dari mereka harus dimulai dari membangun kesadaran tersebut, karena yang ingin dibangun adalah daulah khilafah, oleh karena itu, umat harus dibekali dengan pemikiran yang matang berdasarkan ajaran islam menurut mereka bukan hanya sikap emosional semata. Dengan munculnya kesadaran umat inilah yang akan menuntut perubahan sistem negara yang dianggap telah menyimpang bahkan bertentangan dengan Islam. Lebih jauh, mengapa

⁴⁹ Farid Wajidi, *al-Wa'ie* (Bogor:Pimred *al-Wa'ie*, 2005).

umat berfikir bahwa negara telah menyimpang dari ajaran islam, karena yang Hizbut Tahrir lakukan dan ajarkan adalah bahayanya kapitalisme yang merujuknya antara lain terkait dengan demokrasi.⁵⁰

c. *Shira'ul Fikri* (Pergolakan Pemikiran)

Dalam gerakan ini, HTI beranggapan pada perubahan adalah keniscayaan jika tidak diawali dengan perubahan pemikiran di tengah-tengah umat. Agar terjadi perubahan, HTI memberikan doktrinasi-doktrinasi ke tengah-tengah umat bahwa pemikiran yang selama ini mereka anut dan percayai merupakan suatu kepercayaan yang keliru dan rusak, bahkan dianggap membahayakan bagi kelangsungan umat di masa yang akan datang. Pergolakan pemikiran ini dilakukan dengan cara memusuhi ide-ide barat yang salah, aqidah yang keliru dan keyakinan yang menyesatkan di tengah umat. HTI menjelaskan bahwa ide, aqidah yang umat yakini merupakan kekeliruan dan bertentangan dengan ajaran Islam. Dikonteks saat ini, HTI dalam aktivitasnya menganggap bahwa sekularisme, nasionalisme, demokrasi, dan HAM merupakan ide-ide kufur dan bertentangan dengan Islam. Dalam pelaksanaannya, mereka menjalankan

⁵⁰ *Ibid.*

gerakan ini dengan berbagai cara dan juga media, seperti ceramah, selebaran setiap hari jum'at, seminar, buletin dan lain-lain. Tujuan akhir dari aktivitas ini yaitu untuk mencampakkan ide-ide kufur dan menggantikannya dengan ide yang sesuai dengan ajaran Islam.⁵¹

d. *Kifah Siyasi* (Perjuangan Politik)

Selama rakyat masih percaya dengan kepemimpinan penguasa, dapat diyakini bahwa sistem politik tersebut akan berjalan. Disini, langkah HTI dalam aktivitas ini membuat bagaimana agar penguasa kehilangan kepercayaan dari rakyat yang bertujuan untuk mengganti tatanan sistem yang ada. Mulai membuat narasi bahwa penguasa telah mengkhianati rakyat, tidak becus dalam memimpin rakyat, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, HTI menggambarkan pola kepemimpinan penguasa yang seolah-olah sama dengan negara-negara imperialis kafir. Dalam narasinya, mereka berjuang di jalan pembebasan umat islam dari tekanan, pengaruh, budaya dan belenggu kafir. Dari sini dapat dilihat bahwa peran perubahan umat sangatlah penting guna terwujudnya cita-cita HTI, yaitu mengganti sistem pemerintahan menjadi daulah khilafah islamiyah. Oleh karena itu, HTI selalu mengawal mengenai kebijakan

⁵¹ *Ibid.*

penguasa yang dianggap menyimpang. Dengan ini, mereka menyampaikan kepada umat bahwa kebijakan tersebut sangatlah bahaya bagi kelangsungan umat Islam. Dengan usaha tersebut, diharapkan dapat mempengaruhi kesadaran umat untuk mengganti sistem yang rusak di tengah-tengah mereka dengan sistem Islam. Seperti halnya aktivitas yang sebelumnya, kegiatan tersebut secara praktis juga dilaksanakan di seminar, unjuk rasa, penyebaran buletin, dan lain sebagainya. Dengan cara seperti itu, mereka berharap umat bisa melihat kepedulian HTI untuk mencari solusi dari suatu permasalahan.⁵²

e. *Tholabun Nushroh* (Meraih Dukungan)

Setiap sistem politik, pastilah memiliki orang-orang kuat yang berpengaruh. Maka dari itu, keberhasilan untuk menegakkan *Khilafah Islamiyah* sangatlah bergantung pada sikap orang-orang berpengaruh tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan keuntungan berupa keamanan dalam dakwah dan sampainya pada kekuasaan. Kebanyakan yang dijadikan pusat aktivitas ini adalah kelompok yang kuat dan memiliki tempat yang strategis di tengah masyarakat. Dalam hal ini, militer menduduki tempat yang strategis dan kuat. Secara praktis

⁵² *Ibid.*

hal ini dapat dilaksanakan dengan mengontak tokoh-tokoh militer dengan tujuan mengadakan dialog bersama agar terwujudnya *Khilafah Islamiyah*.⁵³

3. Tahap ketiga, tahapan usaha pengambilan kekuasaan, tahapan ini adalah implementasi dari tahapan sebelumnya, yaitu usaha untuk menerapkan ajaran islam secara menyeluruh dan mengembangkan risalah islam di Indonesia. Pembinaan anggota secara intensif dengan sistem kelompok-kelompok kecil adalah tujuan untuk membangun kerangka gerak Hizbut Tahrir, memperbanyak masa, dan melahirkan kepribadian yang militan yang siap berjuang dalam ranah politik demi mengemban dakwah islam. Setelah kerangka ini sudah menjadi satu kesatuan yang solid, langkah selanjutnya adalah menyampaikan ajarannya ke umat yang bertujuan untuk membentuk kesadaran dan opini umum yang orientasinya mengarah ke terwujudnya *Khilafah Islamiyah*.

D. Infiltrasi Pemikiran dan Gerakan HTI di Indonesia

Infiltrasi pemikiran dan gerakan Hizbut Tahrir Indonesia merupakan fenomena penyusupan pemikiran di Indonesia yang akan menyebabkan terancamnya Indonesia dan dasar negara Pancasila. Pengertian tersebut didasarkan pada fakta bahwa Indonesia sejak menjadi negara merdeka,

⁵³ *Ibid.*

tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai negara Islam. namun, meskipun begitu, isi dari dasar negara, yakni Pancasila telah menunjukkan bahwa Indonesia mempercayai tuhan yang Esa, dibuktikan dengan isi sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” jika dilihat dari segi aqidah, hal tersebut tidaklah menjadi masalah. Namun, HTI menganggap sistem demokrasi dan Pancasila adalah sesuatu yang haram dan harus dilenyapkan dari muka bumi. Hal ini jelas sangat bersinggungan dengan Indonesia.

Dari segi sosial, penyusupan pemikiran yang dilakukan HTI ini dapat menimbulkan dampak ketakutan pada diri umat islam Indonesia. Terlebih bagi mereka yang masih awam mengenai Islam. Gerakan yang mengkafir-kafirkan umat islam lainnya yang berbeda pendapat dan seruan untuk kembali “kepada sistem khilafah”, dan menganggap demokrasi haram, adalah beberapa contoh sesuatu yang menjadikan islam tampak rumit bagi pemeluknya. Pola pikir dan gerak yang ekstrimisme tersebut bukanlah merupakan buah pemikiran orang Indonesia, melainkan dari umat Islam Negara Timur Tengah hingga akhirnya pemikiran dan gerakan tersebut sampai di Indonesia.

Gerakan yang selalu mengatas namakan Allah tersebut merupakan bentuk kekecewaan karena ketertinggalan umat Islam terhadap kemajuan bangsa barat. Merasa tidak mampu mengimbangi dampak *materialistic* budaya barat, akhirnya mereka menggunakan kekerasan untuk

menghadang atau bahkan menghentikan penetrasi bangsa Barat.⁵⁴ HTI pertama kali masuk di Indonesia dengan merintis dawah di kampus-kampus besar yang ada di seluruh Indonesia. Disini Maman Abdulah bin Nuh merupakan salah satu aktor dari awalnya HTI di Indonesia. Pemilik pesantren Al-Ghazali inilah yang menajak salah satu aktivis HTI australia yakni Abdurrahman Al-Baghdadi untuk sambang di Indonesia dan menetap di bogor.

Ketika mengajar di pesantren inilah Baghdadi mulai melaksanakan interaksi-interaksi dengan para aktiviss masjid kampus IPB. Dari sinilah pemikiran-pemikiran HTI mulai didiskusikan, mulai dari dibentuknya kelompok-kelompok kecil untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan taqiyudin. Para aktivis inilah yang nantinya akan menyebarkan pemikiran-pemikiran tersebut melalui jaringan LDK ke kampus luar Bogor. Infiltrasi HTI terlihat semakin jelas karena berbagai fenomena yang telah terjadi, antara lain: pada era 1990 an, HTI sudah berani *door to door* untuk menyampaikan dakwahnya ke masyarakat. Seperti masjid, perkantoran, dan juga perumahan. Selanjutnya, Maret tahun 2002 HTI menggelar konferensi Internasional di senayan tentang Khilafah Islamiyah.

Konferensi tersebut juga menandakan lahirnya organisasi politik berideologi Islam. Selanjutnya seperti penolakan miss world Indonesia, wanita karier, feminisme, dan lain-lain yang mereka anggap merupakan jajahan sistem sekuler. Infiltrasi HTI semakin terlihat jelas ketika

⁵⁴ Wahid, Abdurrahman 2006: hal. 26.

anggotanya mulai merambah ke dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi, seperti halnya di UMY, beberapa dosen di Fakultas fisipol, teknik, dan juga hukum merupakan aktivis HTI. Mereka menyusun program yang disebut islamisasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu dengan cara menyusun kurikulum pendidikan al-Islam dan kemuhammadiyah yang hanya boleh diajarkan oleh orang tertentu, khususnya Alumni Timur Tengah.

E. Proses Pembubaran HTI dan Dasar hukumnya

Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan niat untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI sesuai jalur hukum. Niat pembubaran ini dikarenakan aktivitas HTI dinilai mengancam kedaulatan politik negara. HTI mengusung ideologi khilafah yang secara garis besar bersifat transnasional, yang berorientasi meniadakan nation state (negara bangsa). Ditambahkan fakta bahwa 20 negara (termasuk negara yang penduduknya mayoritas Islam seperti Turki, Arab Saudi, Pakistan, Mesir, Yordania dan Malaysia) sudah terlebih dahulu melarang kegiatan HTI di negara mereka. Rencana pembubaran HTI ini menarik ditinjau dari kewenangan konstitusional yang diberikan konstitusi bagi pemerintah untuk membatasi pelaksanaan hak asasi manusia salah satunya hak berserikat. Selain itu perlu ditelisik apakah niat

pembubaran ini telah memiliki alasan yang kuat dan melalui prosedur yang sah.

1. Hak Berserikat

Keberadaan ormas merupakan salah satu wujud implementasi hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, selain wujud lainnya seperti partai politik. Namun, perlu diingat meskipun pembentukan ormas dijamin oleh UUD 1945 bukan berarti aktivitasnya bisa sebebaskan-bebasnya. Aktivitas ormas senantiasa terikat kepada pembatasan untuk menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Dapat dibatasinya eksistensi ormas mengingat hak untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 masuk kategori hak asasi manusia yang dapat dibatasi pelaksanaannya. Berbeda dengan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yang menurut Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 masuk kategori hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights).

Untuk menyeimbangkan agar pelaksanaan hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tidak mudah diberangus secara sewenang-wenang maka pembatasannya oleh negara, seperti pembubaran ormas, tetap terikat kepada kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud ditetapkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yaitu pembatasan ditetapkan dengan undang-undang, dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Oleh karenanya sehubungan dengan niat pemerintah untuk membubarkan HTI atau ormas-ormas lainnya sesungguhnya dapat saja dilakukan sepanjang dilaksanakan dengan alasan dan melalui prosedur sebagaimana telah ditetapkan oleh UU 17/2013 tentang Ormas. Selain itu pembubaran tersebut dimaksudkan dalam rangka memastikan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2. Alasan Hukum

UU Ormas sesungguhnya menjamin hak bagi pemerintah dapat membubarkan ormas yang dianggap melanggar kewajiban dan larangan dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam kasus niat membubarkan HTI pada dasarnya telah terdapat ratio legis (alasan hukum) yang memadai bagi pemerintah untuk memberikan sanksi

pencabutan status badan hukum (pembubaran). Hal ini mengingat HTI dianggap telah melakukan pelanggaran UU Ormas yaitu: Pertama, HTI melanggar kewajiban dalam Pasal 21 huruf b yaitu ormas berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aktivitas HTI yang di muka umum menyatakan mengusung ideologi khilafah yang berarti meniadakan NKRI jelas merupakan pelanggaran atas kewajiban ini. Kedua, HTI melanggar kewajiban dalam Pasal 21 huruf f yang menyebutkan ormas berkewajiban berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Tentu saja partisipasi ini dapat tercapai jika ormas percaya kepada sistem nation state yang dipilih oleh para pendiri NKRI sejak 17 Agustus 1945. Tidak mungkin ormas yang tidak percaya dengan NKRI dan ingin menggantinya dengan sistem yang lain kemudian dapat menjalankan kewajiban berpartisipasi untuk mencapai tujuan NKRI. Ketiga, HTI melanggar larangan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c yang mengatur ormas dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI. Pengertian separatis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "orang (golongan) yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan/golongan (bangsa) untuk mendapat dukungan". Pengertian separatis tidak harus selalu diartikan mengangkat senjata untuk memisahkan diri membentuk negara baru. Bentuk kampanye di muka umum untuk mengajak orang

(masyarakat) mengganti sistem negara (NKRI) dan menggantinya dengan sistem lain yaitu khilafah pada dasarnya telah masuk kategori separatis yang mengancam kedaulatan NKRI.

Sementara mengenai penggunaan ketentuan Pasal 59 ayat (4) yang menyatakan Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila agak sulit diterapkan dalam kasus HTI. Hal ini dikarenakan adanya penjelasan Pasal 59 ayat (4) yang secara limitatif telah membatasi pengertian ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila yaitu hanya meliputi ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme.

3. Prosedur Pembubaran

Atas pelanggaran Pasal 21 dan Pasal 59 UU Ormas, maka sesuai Pasal 60 ayat (1) UU Ormas pemerintah diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif. Menurut Pasal 61 UU Ormas jenis sanksi administratif terdiri atas: a. peringatan tertulis; b. penghentian bantuan dan/atau hibah; c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Harus dipahami dari teknik perumusan norma peraturan perundang-undangan kata "dan/atau" yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir di Pasal 61 sesungguhnya merupakan bentuk sanksi kumulatif alternatif.

Konsekuensi jenis sanksi model ini maka pemerintah bisa menggunakan secara berjenjang semua tahapan penjatuhan sanksi (kumulatif). Namun, dalam keadaan tertentu atau pertimbangan tertentu bisa juga langsung melewati beberapa tahapan dan langsung memilih salah satu bentuk sanksi (alternatif).

Jika pemerintah memilih sanksi kumulatif maka pemberian sanksi bagi HTI diawali pemberian sanksi peringatan tertulis 1, 2 dan 3. Kemudian jika tidak mematuhi peringatan tertulis berlanjut ke penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau penghentian sementara kegiatan dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Sebaliknya jika atas pertimbangan tertentu yaitu menghitung dampak bahaya bagi kedaulatan negara jika suatu ormas tidak segera dibubarkan dalam waktu yang cepat maka pemerintah sesuai Pasal 61 dimungkinkan memilih sanksi alternatif, yaitu langsung menjatuhkan sanksi terberat yaitu pencabutan status badan hukum ormas tanpa melalui 3 tahapan sebelumnya. Jika pemerintah kemudian memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum maka dilakukan dengan menggunakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Ormas, yaitu dengan mengajukan pembubaran HTI ke pengadilan negeri oleh kejaksaan atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum dan HAM.

Melalui proses peradilan ini termohon yaitu HTI diberikan hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di

pengadilan Akhirnya sebagai ciri negara hukum demokratis maka segala sengketa haruslah diselesaikan melalui cara-cara yang diatur oleh hukum. Sebagaimana dipraktikkan saat ini saat pemerintah memilih jalur yang diatur oleh Konstitusi dan UU untuk menyelesaikan persoalan ormas HTI. Karena dengan cara inilah kuasa pembubaran ormas akan dihindarkan dari tindakan sewenang-wenang negara, dan di sisi lain dapat menjamin penghormatan hak membela diri bagi ormas yang akan dibubarkan.

Bahwasannya pembubaran HTI memiliki dasar-dasar yang kuat sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Dengan alasan, HTI ormas berbadan hukum yang tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan bernegara. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Pemikiran yang mereka bahwa juga dapat menimbulkan dampak ketakutan pada diri umat islam Indonesia. Terlebih bagi mereka yang masih awam mengenai Islam. Gerakan yang mengkafir-kafirkan umat islam lainnya yang berbeda pendapat dan seruan untuk kembali “kepada sistem khilafah”, dan menganggap demokrasi haram, adalah beberapa contoh sesuatu yang menjadikan islam tampak rumit bagi pemeluknya. Pola pikir dan gerak yang ekstrimisme tersebut bukanlah merupakan buah pemikiran orang Indonesia, melainkan dari umat Islam Negara

Timur Tengah hingga akhirnya pemikiran dan gerakan tersebut sampai di Indonesia.

Selain itu statement-statement dari para pegiat HTI yang menentang dasar negara Pancasila dan UUD 1945 dengan mengatakan bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan sistem thagut yang harus ditinggalkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Dari keresahan tersebut membuat pemerintah mengeluarkan sebuah PERPPU no. 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat yang berujung di bubarkannya ormas HTI.

